



PUTUSAN
Nomor : 87/Pid.B/2014/PN.Rah

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LA GEEGE EFO BIN LA EFO;
Tempat lahir : Laiba,
Umur / Tgl. Lahir : 04 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Ds. Laiba Kec. Parigi Kec. Parigi Kab. Muna,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor:110/Pen.Pid/2014/PN.Raha tanggal 09 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 88/Pen.Pid/2014/PN.Raha tanggal 9 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LA GEEGE EFO BIN LA EFO bersalah melakukan tindak pidana *mengahcurkan atau merusakkan barang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan kami.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA GEEGE EFO BIN LA EFO berupa pidana penjara selama
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - kursi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah, meja sebanyak 14 (empat belas) buah, daun pintu sebanyak 1 (satu) lembar, papan tulis sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) lembar kaca jendela, dikembalikan pada saksi LA NSOLIHIN. T. SPd selaku Kepala Sekolah SDN 09 Parigi.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LA GEEGE EFO BIN LA EFO pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekira jam 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014, bertempat di ruang kelas 6 Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor 9 Parigi Kec. Parigi Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa terdakwa LA GEEGE EFO BIN LA EFO pada Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekira jam 16.00 Wita mendapati anaknya sedang menangis karena terjepit pintu salah ruang kelas 6 SD 09 Parigi hingga berdarah sehingga terdakwa menjadi emosi lalu pergi ke SDN 09 Parigi yang tidak jauh dari rumahnya. Setibanya di SDN No.9 Parigi terdakwa masuk ke ruang kelas 6 SDN No.9 Parigi dengan cara pintu ruang kelas 6 SDN No.09 Parigi didorong dengan keras ke tembok sampai pecah sehingga tidak bisa digunakan



lagi kemudian terdakwa masuk kedalam kelas lalu mengangkat papan tulis kemudian menyeretnya keluar dan membantingnya ke teras sampai papan tulis tersebut rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi, setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam kelas 6 SDN 09 Parigi kemudian mengangkat kursi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah dan meja 14 (empat belas) buah keluar ruangan lalu membantingnya secara berulang kali sampai kursi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah dan meja sebanyak 14 (empat belas) buah menjadi rusak sehingga tidak dapat dipakai lagi, merasa tidak puas terdakwa kembali memecahkan kaca jendela sebanyak 1 (satu) lembar. Bahwa disaat terdakwa merusak meja dan kursi yang berada di ruang kelas 6 SDN 09 Parigi datang saksi LESNIATI BINTI LA SA SANI dan saksi LILI SURYANI BINTI LA ODE HUWA menegur terdakwa yang lagi membanting kursi dan meja dengan mengatakan "jangan kamu rusak barang-barang itu" dijawab oleh terdakwa "bagaimana sekolah ini tidak pernah kunci pintunya" sambil terdakwa membanting kursi dan meja. Bahwa kursi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah, meja sebanyak 14 (empat belas) buah, daun pintu sebanyak 1 (satu) lembar, papan tulis sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) lembar kaca jendela merupakan milik negara yang didakan pada tahun 2011/2012 berada di bawah penguasaan Kepala Sekolah SDN 09 Parigi yaitu saksi LA NSOLIHIN .T.S.Pd Bin LA TAO;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban selaku penanggung jawab mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LA NSOLIHIN. T.S.PD Bin LA TAO;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dikepolisian dan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan barang SDN No.09 Parigi yang berada dibawah tanggung jawab saksi selaku kepala sekolah berupa meja, kursi, papan tulis, kaca jendela dan daun pintu yang pelakunya adalah adalah terdakwa;



- Bahwa kejadian pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekira jam 16.00 Wita, bertempat di ruang kelas 6 Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor 9 Parigi Kec. Parigi Kab. Muna,
- Bahwa barang-barang yang dirusak terdakwa antara lain kursi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah, meja sebanyak 14 (empat belas) buah, daun pintu sebanyak 1 (satu) lembar, papan tulis sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) lembar kaca jendela,
- Bahwa pada saat kejadian pengerusakan saksi tidak melihat terdakwa melakukan pengerusakan karena saksi hanya mendapat cerita melalui telfon dari wali kelas 6;
- Bahwa setelah saksi mendapat kabar atas pengerusakan inventaris kelas 6 SDN 09 Parigi keesokan harinya hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 pada pagi hari baru saksi pergi melihat ruang kelas 6 SDN 09 Parigi dan ternyata benar inventaris kelas 6 rusak diantaranya kursi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah, meja sebanyak 14 (empat belas) buah, daun pintu sebanyak 1 (satu) lembar, papan tulis sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) lembar kaca jendela;
- Bahwa barang-barang yang dirusak berupa kursi, meja, papan tulis, daun pintu dan satu lembar kaca jendela rusak dan tidak dapat dipakai lagi dan kegiatan belajar-mengajar untuk kelas 6 berpindah dari pagi hari menjadi siang hari jam 10.00 Wita karena kursi, meja, papan tulis, daun pintu dan satu lembar kaca jendela rusak;
- Bahwa penyebab pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa karena tangan anaknya, terjepit daun pintu ruang kelas 6 SDN No. 09 Parigi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak sekolah mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta upiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi LESNIATI BINTI LA SANI;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dikepolisian dan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengerusakan barang SDN No.09 Parigi yang berada dibawah



tanggung jawab saksi selaku kepala sekolah berupa meja, kursi, papan tulis, kaca jendela dan daun pintu yang pelakunya adalah adalah terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pngrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa karea rumah saksi berdekatan dengan SDN. 09 Parigi dimana pengrusakan itu dilakukan;
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa melakukan pengerusakan di sekolah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara membanting kursi, meja, papan tulis di teras kelas 6 SDN No. 09 Parigi, sedangkan daun pintu terdakwa dorong ke tembok;
- Bahwa pada awal mulanya saksi tahu ada pengerusakan setelah diberitahu oleh anak saksi kalau terdakwa sedang-marah-marah dan merusak kursi dan meja di SDN 09 Parigi sehingga saksi langsung ke SD N.09 Parigi sesampainya di tempat tersebut saksi meliha terdakwa sedang merusak meja dan kursi dengan cara di banting;
- Bahwa setelah melihat terdakwa melakukan pengerusakan barang milik SDN 09 Parigi saksi langsung pergi menginformasikan ke wali kelas 1 kemudian saki kembali lagi ke SDN No. 09 Parigi sesampainya saksi disana kursi, meja, papan tulis daun pintu sudah rusak semua dan tidak dapat dipakai lagi,
- Bahwa saksi sempat melarang terdakwa untuk tidak merusak barang milik SDN No.09 parigi namun tidak dihiraukan oleh terdakwa,
- Bahwa pada waktu kejadian pengerusakan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekira jam 16.00 Wita, bertempat di ruang kelas 6 Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor 9 Parigi Kec. Parigi Kab. Muna,
- Bahwa barang-barang yang dirusak terdakwa antara lain kursi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah, meja sebanyak 14 (empat belas) buah, daun pintu sebanyak 1 (satu) lembar, papan tulis sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) lembar kaca jendela,
- Bahwa penyebab pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa karena tangan anaknya, terjepit daun pintu ruang kelas 6 SDN No. 09 Parigi,

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;



3. Saksi LILIS SURIANI BINTI LA ODE HUWA:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dikepolisian dan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan barang SDN No.09 Parigi berupa meja, kursi, papan tulis, kaca jendela dan daun pintu yang pelakunya adalah adalah terdakwa;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan SDN. 09 Parigi sehingga saksi melihat langsung terdakwa melakukan pengerusakan,
- Benar terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara membanting kursi, meja, papan tulis di teras kelas 6 SDN No. 09 Parigi, sedangkan papan tulis terdakwa dorong ke tembok;
- Bahwa setelah saksi melihat terdakwa merusak barang milik SDN 09 Parigi saksi langsung melapor pada suami saksi selaku Ketua Komite SDN 09 Parigi,
- Benar saksi sempat menegur terdakwa untuk tidak merusak barang milik SDN No.09 Parigi namun tidak dihiraukan oleh terdakwa,
- Bahwa barang-barang yang dirusak terdakwa antara lain kursi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah, meja sebanyak 14 (empat belas) buah, daun pintu sebanyak 1 (satu) lembar, papan tulis sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) lembar kaca jendela,
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pengerusakan karena tangan anaknya, terjepit daun pintu ruang kelas 6 SDN No. 09 Parigi,

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;



- Bahwa Terdakwa diperiksa dikepolisian dan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan barang inventarsi kelas 6 SDN No.09 Parigi yang berada dibawah tanggung jawab kepala sekolah berupa meja, kursi, papan tulis, kaca jendela dan daun pintu;
- Bahwa jarak rumah terdakwa berdekatan dengan SDN. 09 Parigi hanya di pisah dengan lapangan;
- Bahwa saksi yang melihat dan menegur terdakwa ketika melakukan pengrusakan adalah saksi LILIS SURIANI BINTI LA ODE HUWA dan LESNIATI BINTI LA SANI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara membanting kursi, meja, papan tulis di teras kelas 6 SDN No. 09 Parigi, sedangkan daun pintu terdakwa dorong ke tembok;
- Bahwa saksi LILIS SURIANI BINTI LA ODE HUWA dan LESNIATI BINTI LA SANI sempat melarang terdakwa untuk tidak merusak barang milik SDN No.09 Parigi namun terdakwa tidak menghiraukannya;
- Bahwa waktu kejadian pengrusakan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekira jam 16.00 Wita, bertempat di ruang kelas 6 Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor 9 Parigi Kec. Parigi Kab. Muna,
- Bahwa barang-barang yang dirusak terdakwa antara lain kursi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah, meja sebanyak 14 (empat belas) buah, daun pintu sebanyak 1 (satu) lembar, papan tulis sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) lembar kaca jendela,
- Bahwa penyebab pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa karena tangan anak terdakwa terjepit daun pintu ruang kelas 6 SDN No. 09 Parigi saat bermain,
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa siap mengganti inventaris SDN 09 Parigi yang Terdakwa rusak.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa kursi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah, meja sebanyak 14 (empat belas) buah, daun pintu sebanyak 1 (satu) lembar, papan tulis sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) lembar kaca jendela barang bukti mana oleh saksi korban diketahui dan diakui Terdakwa sebagai barang-barang yang dirusak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan



perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan memformulasikan korelasi antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya serta barang bukti yang kemudian mengkonstatir adanya atau terdapatnya alat bukti minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 183 KUHP** untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah. Dalam pada itu Majelis Hakim menyimpulkan fakta baik berupa fakta sosiologis maupun fakta hukum yakni sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa diperiksa oleh Penyidik dikepolisian dan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengerusakan barang SDN No.09 Parigi yang berada dibawah tanggung jawab kepala sekolah berupa meja, kursi, papan tulis, kaca jendela dan daun pintu yang pelakunya adalah adalah terdakwa;
2. Bahwa benar kejadian pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekira jam 16.00 Wita, bertempat di ruang kelas 6 Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor 9 Parigi Kec. Parigi Kab. Muna,
3. Bahwa benar barang-barang yang dirusak Terdakwa antara lain kursi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah, meja sebanyak 14 (empat belas) buah, daun pintu sebanyak 1 (satu) lembar, papan tulis sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) lembar kaca jendela,
4. Bahwa benar inventaris kelas 6 rusak diantaranya kursi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah, meja sebanyak 14 (empat belas) buah, daun pintu sebanyak 1 (satu) lembar, papan tulis sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) lembar kaca jendela;
5. Bahwa benar barang-barang yang dirusak berupa kursi, meja, papan tulis, daun pintu dan satu lembar kaca jendela rusak dan tidak dapat dipakai lagi dan kegiatan belajar-mengajar untuk kelas 6 berpindah dari pagi hari menjadi siang hari jam 10.00 Wita karena kursi, meja, papan tulis, daun pintu dan satu lembar kaca jendela rusak;



6. Bahwa benar penyebab pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa karena tangan anaknya, terjepit daun pintu ruang kelas 6 SDN No. 09 Parigi;
7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak sekolah mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa"
2. Unsur "dengan sengaja dan dengan melawan Hak";
3. Unsur "Membinasakan, merusak, membuat sesuatu tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan Primair tersebut sebagai berikut:

Ad, 1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa LA GEEGE BIN EFO dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana



ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja dan dengan melawan hak"

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan pengertian tentang "dengan sengaja", bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet) yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) ;
2. kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn);
3. kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn);

Bahwa dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 telah terjadi pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana saat itu dilihat oleh saksi LESNIATI Binti LA SASANI dan saksi LILIK SURYANI Binti LA ODE HUWA dimana rumah kedua saksi itu berdekatan dengan SDN. 09 Parigi dimana pengrusakan itu dilakukan, Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara membanting kursi, meja, papan tulis di teras kelas 6 SDN No. 09 Parigi, sedangkan daun pintu terdakwa dorong ke tembok dan kursi, meja, papan tulis daun pintu sudah rusak semua dan tidak dapat dipakai lagi dimana pada saat kejadian saksi-saksi sempat melarang terdakwa untuk tidak merusak barang milik SDN No.09 parigi namun tidak dihiraukan oleh terdakwa. Barang-barang yang rusak



terdakwa antara lain kursi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah, meja sebanyak 14 (empat belas) buah, daun pintu sebanyak 1 (satu) lembar, papan tulis sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) lembar kaca jendela dan akibat penyebab pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa karena tangan anaknya, terjepit daun pintu ruang kelas 6 SDN No. 09 Parigi;

Bahwa akibat akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak sekolah mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan barang-barang yang rusak berupa kursi, meja, papan tulis, daun pintu dan satu lembar kaca jendela rusak dan tidak dapat dipakai lagi dan kegiatan belajar-mengajar untuk kelas 6 berpindah dari pagi hari menjadi siang hari jam 10.00 Wita karena kursi, meja, papan tulis, daun pintu dan satu lembar kaca jendela rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka majelis hakim menilai bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hak telah terpenuhi menurut hukum;

ad. 3. Unsur "Membinasakan, merusak, membuat sesuatu tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud *membinasakan* adalah menghancurkan (*Vernielen*) atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga hingga hancur sedangkan *merusak* kurang daripada membinasakan (*beschadigen*), misalnya memukul gelas, cangkir tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 telah terjadi pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana saat itu dilihat oleh saksi LESNIATI Binti LA SASANI dan saksi LILIK SURYANI Binti LA ODE HUWA dimana rumah kedua saksi itu berdekatan dengan SDN. 09 Parigi dimana pengerusakan itu dilakukan, Terdakwa melakukan pengerusakan dengan cara membanting kursi, meja, papan tulis di teras kelas 6 SDN No. 09 Parigi, sedangkan daun pintu terdakwa dorong ke tembok dan kursi, meja, papan tulis daun pintu sudah rusak semua dan tidak dapat dipakai lagi dimana pada saat kejadian saksi-saksi sempat melarang terdakwa untuk

tidak merusak barang milik SDN No.09 Parigi namun tidak dihiraukan oleh terdakwa. Barang-barang yang dirusak terdakwa antara lain kursi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah, meja sebanyak 14 (empat belas) buah, daun pintu sebanyak 1 (satu) lembar, papan tulis sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) lembar kaca jendela dan akibat penyebab pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa karena tangan anaknya, terjepit daun pintu ruang kelas 6 SDN No. 09 Parigi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak sekolah mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan barang-barang yang dirusak berupa kursi, meja, papan tulis, daun pintu dan satu lembar kaca jendela rusak dan tidak dapat dipakai lagi dan kegiatan belajar-mengajar untuk kelas 6 berpindah dari pagi hari menjadi siang hari jam 10.00 Wita karena kursi, meja, papan tulis, daun pintu dan satu lembar kaca jendela rusak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena semua unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana membinasakan/merusak barang;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda atau pemaaf bagi Terdakwa didalam melakukan perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui kesalahannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



- Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan 2 orang anak,
- Terdakwa telah mengganti inventaris sekolah yang telah di rusak.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (*edukatif, korektif dan preventif*) maka cukupla adil dan patut serta sesuia pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf a KUHP bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ia tidak perlu menjalaninya, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain terdapat putusan hakim oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum waktu masa percobaan yang ditentukan belum berakhir telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa kursi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah, meja sebanyak 14 (empat belas) buah, daun pintu sebanyak 1 (satu) lembar, papan tulis sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) lembar kaca jendela dikembalikan pada saksi LA NSOLIHIN. T. SPd selaku Kepala Sekolah SDN 09 Parigi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 406 ayat (1) KUHP serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa LA GEEGE EFO BIN LA EFO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMBINASAKAN/MERUSAK BARANG"**



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain terdapat Putusan Hakim oleh karena Terdakwa melakukan Tindak Pidana sebelum waktu masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - kursi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah, meja sebanyak 14 (empat belas) buah, daun pintu sebanyak 1 (satu) lembar, papan tulis sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) lembar kaca jendela;

dikembalikan pada saksi LA NSOLIHIN. T. SPd selaku Kepala Sekolah SDN 09 Parigi.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari KAMIS tanggal 17 Juli 2014 oleh **DZULKARNAIN, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **MAHMID, SH** dan **SATRIO BUDIONO SH., M.Hum** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **MUSAFATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh **M. JUNAIDI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

1. **MAHMID, SH.,**

2. **SATRIO BUDIONO SH., M.Hum.**

Ketua Majelis,

DZULKARNAIN, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

MUSAFATI